

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS  
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 253 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilu, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat PPS Kab. Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts KPU Kab. Sinjai No.145 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Memberhentikan Staf Sekretariat PPS Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai Pemilu 2024.

**CATATAN : -** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2023.